


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan salah satu sarana yang baik dan efektif bagi manusia untuk mencari kemaslahatan pribadi, keluarga maupun umum. Hal ini karena jual beli disamping sebagai suatu ikhtiar juga merupakan sarana yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Selain itu, harus diperhatikan mana saja praktik jual beli yang baik (halal) dan yang tidak baik (diharamkan). Tidak dibenarkan melakukan praktik-praktik yang dapat merugikan pihak lain, sebab merupakan perbuatan batil dan diharamkan melakukannya. Firman Allah SWT. dalam surah an-Nisa ayat 29 :



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama-suka di antara kamu... (An-Nisa: 29).¹

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa kegiatan jual beli itu harus dilandasi dengan kejujuran, persaudaraan, dan sangat mencela segala macam bentuk transaksi yang mengandung kebatilan, karena merupakan sifat tamak. Intinya dalam melakukan transaksi jual beli itu harus dipahami bahwa yang

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lembaga Penerjemah Al-Qur'an, 1996), h. 122.

dikerjakan itu ada batas dan aturannya, sebab Islam menghendaki pemeluknya dalam berjual beli dengan cara yang baik, sehingga memperoleh hasil yang *mabrur* (baik dan halal). Nabi SAW. bersabda :

عن رفاعة بن رافع رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكسب اطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. (رواه البيهقي)²

Artinya : Dari Rifa'ah bin Rafi'i, bahwasanya Nabi SAW. pernah ditanya: pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau menjawab: “Ialah pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang dilakukan dengan baik (diterima). (HR. Baihaqi).

Dari hadist tersebut dijelaskan bahwa didalam melakukan transaksi jual beli sangat penting untuk jujur dan diharamkan segala macam bentuk manipulasi atau tindakan yang dapat merugikan orang lain.

Berdasarkan ayat dan hadis tersebut, hukum Islam menetapkan bahwa dalam melakukan semua kegiatan bisnis termasuk dengan cara kegiatan undian berhadiah haruslah sangat mementingkan kejujuran, dan sangat mencela segala bentuk manipulasi dan kebohongan, demi meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Salah satunya adalah terkait dengan kegiatan jual beli yang mengandung unsur undian atau jual beli dengan cara melakukan undian berhadiah.

Dalam melakukan kegiatan jual beli dengan undian berhadiah, Islam menetapkan haruslah sesuai dengan aturan yang benar, sehingga tidak terjadi

² Abu Bakar Muhammad Ibn Hasan Ibn Ali Al-Baihaqi, *Sunanul Kubra*, (Beirut: Darul Fikri, t.th), Juz 5, h. 263.

kezaliman dalam transaksi bisnis, terutama dari segi prakteknya, penetapan harganya dan standar kelayakan laba. Sebab, pada hakikatnya pemberian itu tidak mengehendaki balasan atau imbal jasa.³ Maksudnya, kegiatan bisnis undian berhadiah yang dilakukan tersebut, bukan saja bagaimana seseorang dapat menjalankan bisnis dengan baik sesuai dengan ajaran agama Islam, tetapi juga akibat dan tujuannya adalah agar dapat bermanfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli haruslah tepat banyaknya, takarannya dan kualitasnya sesuai dengan yang tertera di label barang yang dibeli tersebut. Hal ini karena biasanya tabiat manusia kalau membeli dari orang lain berharap tepat jumlahnya atau bahkan ada tambahannya, tetapi kalau menjual ingin banyak mendapatkan keuntungan, sehingga tidak segan-segan merugikan orang lain.

Pada saat sekarang, banyak perusahaan atau toko yang menawarkan undian kepada masyarakat, misalnya saat louncing produk atau pendirian perusahaan. Namun ada juga perusahaan yang sengaja mengadakan undian berhadiah dengan ketentuan bahwa pemenang undian tersebut bisa membawa hasil undian tersebut jika membeli salah satu barang milik perusahaan tersebut.

Berdasarkan observasi awal penulis di wilayah Kota Banjarmasin ada perusahaan atau toko yang dalam praktik jual belinya dengan mengadakan undian berhadiah. Dalam praktiknya, pihak toko melalui salesnya membagikan

³ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqih Mazhab Syafi'i: Buku 2, Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 163.

undian berhadiah dalam sebuah amplop, kemudian masyarakat yang mendapatkannya dipersilahkan membuka nomor yang ada dalam amplop tersebut. Apabila sesuai dengan nomor yang diundi maka akan mendapatkan hadiah, seperti dispenser, TV, VCD, dan lainnya.

Orang yang kena nomor undian berhadiah tersebut kemudian mendatangi alamat toko yang memberikan hadiah tersebut, namun ketika akan mengambil hadiahnya ternyata ada ketentuan tambahan dari toko/perusahaan tersebut, yaitu pemenang undian diwajibkan memilih satu nomor lagi dan barang nomor yang diundi tersebut wajib dibeli oleh masyarakat tersebut. Kalau tidak bersedia maka undian berhadiah yang semula didapatkan akan dibatalkan/tidak berlaku lagi.

Salah satu kasus yang penulis temukan, adalah terjadi pada Rus. Saat itu ia dan suaminya berhenti di Lampu Merah di kawasan Pasar Lama, kemudian datanglah seorang sales yang membagikan nomor undian berhadiah. Setelah dibuka ternyata mendapatkan salah satu undian, yaitu kipas angin. Kemudian ia mendatangi pihak yang mengadakan undian berhadiah tersebut, yaitu PT. Neo Central, yang beralamat di Jl. Lambung Mangkurat, Kantor Pos Besar Banjarmasin. Namun ternyata salah satu staf toko/perusahaan tersebut, yaitu An menyatakan bahwa untuk mendapatkan hadiah yang diundi tersebut, maka Rus wajib membeli barang yang tertera dalam nomor yang mesti dipilih. Adapun barangnya seperti Komputer, Sepeda Motor, dan lainnya yang harganya diatas Rp. 5 juta.

Alasan pihak PT. Congrigulation, melalui salah satu staf toko tersebut, yaitu An bahwa undian tersebut sebagai cara yang ditempuh perusahaan untuk memperoleh keuntungan, jadi tidak mungkin memberikan undian secara gratis begitu saja.

Akibat dari kejadian tersebut, Rus merasa dirugikan, karena ia harus mendatangi kekantor perusahaan tersebut dan meliburkan waktunya untuk bekerja, karena kalau bekerja seharusnya ia dapat uang, tetapi malah tidak mendapatkan apa-apa dan dibohongi.

Dengan demikian, dalam praktik undian berhadiah tersebut mengandung transaksi yang tidak jelas dan yang merugikan pihak pemenangnya, karena hadiah dari undian tersebut hanya teknik saja agar pemenang undian membeli salah satu barang yang harganya jauh lebih mahal dari harga barang yang diundi.

Memperhatikan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam lagi mengenai praktik jual beli dengan undian berhadiah di Kota Banjarmasin, baik gambaran praktiknya, alasannya maupun akibatnya. Dari penelitian yang dilakukan, maka hasilnya penulis tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: *Praktik Jual beli dengan Undian Berhadiah di Kota Banjarmasin.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskanlah permasalahan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana gambaran praktik jual beli dengan undian berhadiah di Kota Banjarmasin?
2. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya praktik jual beli dengan undian berhadiah di Kota Banjarmasin?
3. Bagaimana akibat yang ditimbulkan dari praktik jual beli dengan undian berhadiah di Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka ditetapkanlah tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui gambaran praktik jual beli dengan undian berhadiah di Kota Banjarmasin.
2. Mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya praktik jual beli dengan undian berhadiah di Kota Banjarmasin.
3. Mengetahui akibat yang ditimbulkan dari praktik jual beli dengan undian berhadiah di Kota Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang penulis lakukan ini, diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bahan kajian terapan dalam bidang muamalah, yaitu mengenai terjadinya praktik jual beli dengan undian berhadiah di Kota Banjarmasin, sehingga mengetahui bagaimana praktik sebenarnya yang terjadi di lapangan.

2. Bahan informasi ilmiah dan kajian terapan dalam ilmu kesyari'ahan, khususnya dalam bidang muamalah yang salah satunya adalah dalam bidang jual beli dengan undian berhadiah yang terjadi di Kota Banjarmasin, sehingga mengetahui tentang hukumnya dalam Islam.
3. Bahan informasi bagi peneliti yang berkeinginan meneliti masalah ini dari aspek yang berbeda.
4. Bahan kajian ilmiah untuk menambah *khazanah* pengembangan keilmuan pada keputakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Praktik jual beli, ialah sebuah kegiatan jual beli yang dilakukan perusahaan yang ada di wilayah Banjarmasin dalam memasarkan produknya.
2. Undian berhadiah, ialah dengan membagikan nomor undian berhadiah kepada masyarakat, dengan hadiahnya seperti kipas angin, jam dinding, dispenser dan lainnya, yang hanya dibolehkan untuk mengambil hadiah tersebut masyarakat tersebut wajib mencabut satu nomor undian lagi yang hasilnya wajib dibeli oleh pemenang undian tersebut.

Maksud penelitian ini adalah mengangkat masalah terjadinya kegiatan yang dilakukan perusahaan dengan membagikan undian berhadiah kepada masyarakat, yang hadiahnya kipas angin, jam dinding, dispenser dan

lainnya. Namun untuk mengambil hasil undian tersebut masyarakat yang kena undian berhadiah tersebut wajib mencabut satu nomor lagi dan hasilnya wajib dibeli oleh pemenang undian tersebut kalau tidak dilakukan maka undian berhadiah tersebut dianggap batal, yang kegiatannya terjadi di wilayah Kota Banjarmasin.

F. Kajian Pustaka

Skripsi mengenai undian berhadiah ini, dari hasil penelusuran di perpustakaan terhadap skripsi-skripsi sebelumnya ternyata belum pernah ada yang mengangkatnya, jadi masih baru.

Namun kalau kaitannya dengan jual beli berhadiah barang memang ada mengangkatnya, tetapi isi dan permasalahannya berbeda dengan apa yang penulis angkat. Misalnya yang berjudul: "*Pengambilan hak pembeli terhadap hadiah barang dalam jual beli di Kota Banjarmasin*", oleh Masliannor, dan "*Praktik penjualan hadiah dari pembelian barang di Kertak Hanyar*", oleh Alpiadi. Kedua skripsi tersebut mengangkat masalah jual beli dan memang ada hubungannya dengan hadiah barang, namun dalam hal ini barang yang dijual dari perusahaan dan apabila membelinya dapat hadiah, misalnya untuk sabun detergen mereka "Rinso" berat 1 Kg seharga Rp. 13.000,- dan bagi pembelinya langsung mendapat hadiah 1 buah piring. Namun ternyata hadiah tersebut diambil oleh pedagang dan dijualnya kepada masyarakat umum. Jadi hak pembeli yang diambil pedagang.

Adapun skripsi lainnya yang membahas tentang jual beli dan tidak terkait dengan permasalahan hadiah, seperti: "*Pengembalian uang kembalian*

dalam bentuk barang oleh pedagang di Kab. Tabalong", oleh Nispuani, *Persepsi ulama tentang aturan pecah berarti membeli*", oleh Jurniah, *Praktik jual beli botol bekas miras di Kota Banjarmasin*", oleh Jurniah, *Persepsi ulama Kota Banjarmasin terhadap ATM Kondom*, oleh Sri Masrinawati. Kesemuanya membahas jual beli secara umum dan terjadinya pelanggaran dalam kegiatan jual belinya dan tidak menyinggung permasalahan tentang undian berhadiah.

Semua skripsi tersebut baik dari segi judulnya, dan isinya masalahnya pada ketentuan jual beli yang harus ditegakkan, dan cara untuk menghindari perbuatan zalim dalam berjual-beli, sehingga fokus kepada cara jual-beli yang baik dan benar menurut Islam. Selain itu skripsi yang penulis angkat jelas sekali berbeda dengan skripsi-skripsi lain yang juga mengangkat masalah jual beli. Penulis lebih mengkhususkan permasalahan pada terjadinya praktik jual beli dengan undian berhadiah di Kota Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan penelitian, terdiri atas: latar belakang masalah diangkatnya penelitian ini terkait adanya praktik jual beli dengan undian berhadiah di Kota Banjarmasin yang dalam praktiknya ternyata pihak yang mengadakan undian berhadiah tersebut mewajibkan para peserta yang dapat hadiah untuk membeli barang yang mereka sediakan, sehingga banyak peserta yang mendapatkan undian tersebut kecewa/dirugikan, karena

merasa dibohongi. Praktik bisa dikatakan bertentangan dengan hukum Islam. Kemudian dirumuskanlah permasalahan yang diteliti, dan ditetapkan tujuan penelitiannya. Lalu disusunlah signifikansi dilakukannya penelitian ini, definisi operasional, kajian pustaka, dan disusunlah sistematika penulisan.

Bab II landasan teoritis yang merupakan pedoman untuk menganalisis hasil penelitian, yang berisikan ketentuan hukum Islam tentang jual beli, terdiri dari: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat-syarat jual beli, beberapa bentuk Jual beli yang di larang, dan undian berhadiah yang disertai pembelian, dan etika pemasaran dalam Islam.

Bab III merupakan metode penelitian, terdiri atas: jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis, terdiri dari: pertama, laporan hasil penelitian hasil lapangan yang telah dilakukan tentang praktik jual beli dengan undian berhadiah di Kota Banjarmasin, berisikan: deskripsi kasus perkasus, dan rekapitulasi dalam bentuk matrik. Kedua, analisis kasus perkasus berdasarkan variasinya terhadap hasil penelitian berupa tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan undian berhadiah di Kota Banjarmasin.

Bab V merupakan penutup dari penelitian ini, terdiri atas: kesimpulan terhadap hasil penelitian dan analisis, dan saran berkaitan penelitian ini.